



KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
NOMOR 04A/KEP-DJKP3K/2014

TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN PROPOSAL REKLAMASI, RENCANA INDUK,
STUDI KELAYAKAN DAN RANCANGAN DETAIL REKLAMASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (9), Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2013 tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dipandang perlu menetapkan Pedoman Penyusunan Proposal Reklamasi, Rencana Induk, Studi Kelayakan dan Rancangan Detail Reklamasi;
- b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013;
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2013 tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PROPOSAL REKLAMASI, RENCANA INDUK, STUDI KELAYAKAN DAN RANCANGAN DETAIL REKLAMASI.**

KESATU : Menetapkan Pedoman Penyusunan Proposal Reklamasi, Rencana Induk, Studi Kelayakan dan Rancangan Detail Reklamasi sebagai pedoman bagi penyusunan dokumen persyaratan izin lokasi reklamasi dan izin pelaksanaan reklamasi.

KEDUA : Pedoman Penyusunan Proposal Reklamasi, Rencana Induk, Studi Kelayakan dan Rancangan Detail Reklamasi sebagaimana dimaksud diktum **KESATU** tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEEMPAT : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 27 Januari 2014

**DIREKTUR JENDERAL
KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
ttd.
SUDIRMAN SAAD**

Disalin sesuai dengan aslinya
Kabag Hukum, Organisasi dan Humas



Achmad Satiri

**DAFTAR LAMPIRAN
KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
NOMOR 04A/KEP-DJKP3K/2014**

TENTANG

**PEDOMAN PENYUSUNAN PROPOSAL REKLAMASI, RENCANA INDUK,
STUDI KELAYAKAN DAN RANCANGAN DETAIL REKLAMASI**

NOMOR LAMPIRAN	ISI LAMPIRAN
I.	PEDOMAN PENYUSUNAN PROPOSAL REKLAMASI
II.	PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA INDUK REKLAMASI
III.	PEDOMAN PENYUSUNAN STUDI KELAYAKAN
IV.	PEDOMAN PENYUSUNAN RANCANGAN DETAIL REKLAMASI

**DIREKTUR JENDERAL
KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL,
ttd.
SUDIRMAN SAAD**

Disalin sesuai dengan aslinya
Kabag Hukum, Organisasi dan Humas



Achmad Satiri

